



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- Nama** : **YAKOBIS FOENALE**

Tempat/tanggal lahir : Kupang/27 Mei 1945

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : RT 005/RW 002, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Pensiunana

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda

NIK : 5371022705450001
- Nama** : **REYNOLD S. FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir : Kupang/26 Juni 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : RT 05/RW 02, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 5371022606760001
- Nama** : **ALDRIN THOBIAS FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir : Kupang/29 Juni 1979.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : RT 05/RW 02, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen.
Status Perkawinan : Belum
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan Terakhir : SLTA
NIK : 5371022406790001

Bahwa Penggugat II dan III adalah sebagai ahliwaris pengganti dari AYUB ELISART FOENALE (almarhum).

4. Nama : **ELISABETH MAGDALENA FOENALE.**
Tempat/tanggal lahir :Kupang/25 Desember 1951.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Alamat : RT 01/RW 01, Kel.Oebobo, Kec.Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan Terakhir : SLTA
NIK : 537104651250003
5. Nama : **ISTERINA FOENALE.**
Tempat/tanggal lahir :Kupang/18 Januari 1954.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Alamat : RT 06/RW 02, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen.

Hal aman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Pensiunan

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 5371025801540001

6. Nama : **HENDERINA FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir :Kupang/19Mei 1956.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : RT 06/RW 02, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Pensiunan

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 5371025905560001

7. Nama : **JOHANA MAGDALENA FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir :Kupang/15 Desember 1958.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat :RT 06/RW 02, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : PNS

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 5371025312580003

8. Nama : **SOLEMAN FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir :Kupang/16 Oktober 1961.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal aman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT 06/RW 02, Kel.Maulafa, Kec.Maulafa, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : PNS

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S.1)

NIK : 5371021610610001

Bahwa Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan Ayah Para Penggugat II dan III (**AYUB ELIZART FOENALE**) almarhum, adalah sebagai ahliwaris dan ahli waris pengganti dari THOBIAS FOENALE (almarhum),

9. Nama : **MINKERS PAULBY REINER FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir :Kupang/18 Oktober 1973.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Kel.Kanigaran, Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 5371031810730001

10. Nama : **YONATHAN MARTHEN LEONARDO FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir :Kupang/25 Juli 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Jl.Gunung Mutis, No.17, RT 01/RW 01, Kel.Tode Kisar, Kec.Kota Lama, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Hal aman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S.1)

NIK : 5371032507750008

11. Nama : **KRISTINA SEINORITA YUSMI NOFA FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir :Kupang/18 Januari 1978.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : Jl.Gunung Mutis, No.17, RT 01/RW 01, Kec.Tode
Kisar, Kec. Kota Lama, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S.1)

NIK : 5371035801780001

12. Nama : **APRON STEFANUS FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir :Kupang/07 April 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Jl.Gunung Mutis, No.17, RT 01/RW 01, Kel.Tode
Kisar, Kec.Kota lama, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Pegawai Bank NTT

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 537103074870005

Bahwa Penggugat IX s/d XII adalah sebagai ahliwaris pengganti dari
NIMBROT NITHANEL FOENALE (almarhum).

Hal aman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : **RIAKE M.M. FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir : Rote/30 November 1944.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : Jl.Jati Waringin, Kec.Pondok Gede Jakarta.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 5371033011440001

14. Nama : **HENRI RICHARDO FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir : Kupang/10 Juli 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Jl.Samratulangi I, No.02, RT.013/RW.013,
Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : PNS

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S.1)

NIK : 5371031007760003

15. Nama : **ROYNALDO NATALINO IMANUEL FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir : Kupang/23 Desember 1978.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Jl.Penggilingan 35 R3, Cakung-Jakarta Timur.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

Hal aman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 5371032312780003

Bahwa Penggugat XIV dan XV adlah sebagai ahliwaris pengganti dari JAVET JEHESKIEL FOENALE (almarhum).

16. Nama : **SARAH REININA FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir : Denpasar/11 November 1953.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : Kel.Jati Mulia, Kec.Tambun Selatan, Jakarta.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : SLTA

NIK : 5371031111530001

17. Nama : **THOBIAS MIN FOENALE.**

Tempat/tanggal lahir : Singaraja/24 Oktober 1955.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Alamat : Perumahan Taman Cibubur, Jl.Tirta Kencana III,
No.3, Lippo Cikarang Bekasi-Jawa Barat.

Agama : Kristen.

Status Perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda (D.3)

NIK : 5371032410550001

Bahwa ayah Para Penggugat IX s/d XII (NIMBROT NITANEL FOENALE) almarhum dan Penggugat XIII serta ayah Para Penggugat XIV dan XV (JAVED JEHESKIEL FOENALE) almarhum dan Penggugat XVI dan XVII adalah sebagai ahliwaris pengganti dari B.FTH FOENALE (almarhum), yang adalah Penggugat II dalam perkara perdata No.14/Pdt/g/1983.

Hal aman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII) diwakili oleh kuasanya **FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H.,M.H., FERDINANDUS HIMAN, S.H.** Para Advokad Peradi dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H.,M.H.,& Partners beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/FBB/V/2016/KPG tanggal 02 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang di bawah Register No. 53/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN :

1. **JHON CHARLOS AMOS PAH**, Tanggal lahir 20 September 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl.Kenanga, No.II, RT.009, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT I.
2. **MARTHINA S. D. AMOS PAH**, Tanggal lahir 13 September 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl.Kenanga, No.II, RT.009, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT II.
3. **SEPTIATY AMOS PAH**, Tanggal lahir 13 September 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl.Kenanga, No.II, RT.009, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT III.
4. **ADHY AMOS PAH**, Tanggal lahir 21 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl.Kenanga, No.II, RT.009, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT IV.

Bahwa Para Tergugat I s/d IV adalah sebagai ahliwaris pengganti dari M.A AMOS PAH (almarhum), yang adalah Tergugat I dalam perkara perdata No.14/Pdt/G/1983.

5. **Ny.LIONY P. RIWU LOBO BENGOE**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl.W.J.Lalamentik, RT.014/RW005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT V.

Hal aman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **LEONARD RIWU LOBO**, Tanggal lahir 16 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT. 034/RW 011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT VI.
 7. **ARNOLD B. RIWU LOBO**, Tanggal lahir 28 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT VII.
 8. **RACHEL W.R. RIWU LOBO**, Tanggal lahir 21 Februari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT VIII.
 9. **IMANUEL RIWU LOBO**, Tanggal lahir 23 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT V Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT IX.
 10. **NIKODEMUS RIWU LOBO**, Tanggal lahir 03 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swastaa, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT X.
 11. **YOHANIS M. RIWU LOBO**, Tanggal lahir 14 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XI.
 12. **DESIE MONALISA RIWU LOBO**, Tanggal lahir 03 Desember 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XII.
- (Para Tergugat V s/d XII adalah sebagai ahliwaris pengganti dari S.R.LOBO B.A (almarhum), yang adalah Tergugat II dalam Perkara Perdata No.14/Pdt/G/1983.
13. **Ny. ARIANCE DANGGA DEWA**, Tanggal lahir 23 Oktober 1943, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara

Hal aman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XIII.

14. **HERLINA NDW.DANGGA DEWA**, Tanggal lahir 09 September 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW.11, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XIV.

15. **DRH.HENDRINA LERO KAKA**, Tanggal lahir 11 Maret 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW.11, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XV.

16. **NEHEMIA O. LENDE KANDI WANNO**, Tanggal lahir 30 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW.11, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XVI.

17. **YULIUS M. DAUZO**, Tanggal lahir 13 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.034/RW.11, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XVII.

Bahwa Tergugat XIII s/d XVII adalah sebagai ahliwaris pengganti dari NGONGO DANGGA DEWA (almarhum), yang adalah sebagai Tergugat III dalam perkara Perdata No/14/Pdt/G/1983.

18. **JUSUF BULI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat RT.012/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XVIII. (Dahulu Tergugat IV dalam Perkara Perdata No.14/Pdt.G/1983.

19. **Ir.EBEN RADJA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl.Gaja Madah No.31, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, disebut sebagai TERGUGAT XIX. (sebagai pihak yang menguasai sebagian dari tanah sengketa yang dahulu menjadi bagian LAY RAMELUDJI (almarhum), sebagai Tergugat V dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983.

Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII** diwakili oleh kuasanya **FRIEDOM Y. RADJAH, SH., MARRSEL W. RADJA, SH., JEFRY ANUS LADO,**

Hal aman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan MARIO KORE MEGA, SH., M.Hum. Para Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sinai IV Nomor 8 Oesapa Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Adv-FR/SK.Pdt/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah Register Nomor 133/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 6 Maret 2017;

Demikian juga **Tergugat XIX** diwakili oleh kuasanya FRIEDOM Y. RADJAH, SH., MARRSEL W. RADJA, SH., JEFRY ANUS LADO, SH. dan MARIO KORE MEGA, SH., M.Hum. Para Sdvokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sinai IV Nomor 8 Oesapa Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Adv-FR/SK.Pdt/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah Register Nomor 164/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 20 Maret 2017;

Sedangkan Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII diwakili oleh kuasanya MARTHEN L. BESSIE, SH. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jl. Raya Frans Seda No. 14-A Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor: 87/ Pdt/LGS/K/2017 tanggal 07 Pebruari 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 23 Januari 2017 dalam Register perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 merupakan Ahli Waris dari Almarhum B. TH. Foenale dan Almarhum Thobias Foenale.;
2. Bahwa Almarhum B. TH. Foenale dan Almarhum Thobias Foenale mempunyai sebidang tanah dengan luas $\pm 45.000 \text{ M}^2$ (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Oepoi, Kelurahan Oebobo,

Hal aman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang sekarang di RT 014, RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Got/Selokan (Gambar Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Desember 1983 dengan Kode Hasil Pemeriksaan A dan J dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang);

Selatan : Berbatasan dengan Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Tanah Dethan serta Tanah Milik Para Penggugat yang telah diserobot oleh Ngongo Dangga Dewa (dahulu Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang);

Barat : Berbatasan dengan dahulu Tanah Pemda NTT sekarang Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi NTT;

Timur : Berbatasan dengan Tanah milik S.R. Lobo, BA (dahulu Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang) dan sisa tanah milik Para Penggugat;

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa Tanah pada poin 2 diatas di peroleh Almarhum B. TH. Foenale dan Almarhum Thobias Foenale dari Jublina Amabi Amtaran, Jual beli tanah tersebut seharga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan 1 ekor sapi jantan sesuai dengan Kwitansi Jual Beli, tanggal 3 Maret 1958 yang merupakan angsuran Pertama sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) (Bukti P.1) dan Kwitansi Jual Beli Angsuran ke 2, tanggal 17 Mei 1958 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) telah lunas dibayarkan yang disaksikan oleh Kepala Kampung Kefetoran Amabi Maulafa S.D. Laning yang mewakili pemerintah sebagai Saksi 1 dan Ch. Henuk selaku Saksi 2 dalam Kwitansi Jual Beli Tanah tersebut (Bukti P.2);
4. Bahwa sebelumnya Thobias Foenale Almarhum yang diwakili oleh Yacobis Foenalae (Penggugat I) dan B. TH. Foenale (Penggugat II) telah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 14/PDT.G/1983, tanggal 30 April 1984 yang **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian** (Bukti P.3) jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 74/PDT/1985/PTK, tanggal 13 Agustus 1985 yang **Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya** (Bukti P.4) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 600 K/PDT/1986, tanggal 30 November 1987 yang mengadili sendiri menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** (Niet Onvankelijke Verklaard) (Bukti P.5);

Hal aman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan karena berdasarkan hasil Putusan diatas belum masuk ke materi pokok perkara (Penggugat yang menang atau Para Tergugat yang menang) tetapi baru diputuskan secara Formil Gugatan Para Penggugat pada waktu itu belum sempurna karena gugatan yang diajukan pada waktu itu dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa kronologis kejadian dimana Para Tergugat telah menyerobot tanah milik Para Penggugat yakni sekitar Tahun 1973 Ayah Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (Letkol AD. Purnawirawan M. Amos Pah Almarhum), Ayah Para Tergugat V sampai dengan Tergugat XII (S.R. Lobo, BA Almarhum), Ayah Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII (Ngongo Dangga Dewa Almarhum) dan Tergugat XVIII (Yusuf Buli) dan Lay Rame Ludji (Almarhum), mulai menyerobot tanah milik Para Penggugat dengan cara memperluas tanah milik mereka sehingga mencukupi dan akhirnya menguasai tanah milik Para Penggugat sedangkan Tergugat IV (Yusuf Buli) sekarang Tergugat XVIII dan Tergugat V (Lay Rame Ludji Almarhum) tidak mempunyai keturunan/Ahli Waris, yang sekarang Tanahnya dikuasai oleh Tergugat XIX (Ir. Eben Radja) tanpa alas hak yang sah juga menguasai Tanah/Obyek Sengketa;
7. Bahwa atas tindakan Para Tergugat di atas Thobias Foennale Almarhum yang diwakili oleh Yacobis Foennale (Penggugat I) dan B. TH. Foennale (Penggugat II) telah melaporkannya kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang, sehingga Bapak Bupati Kupang telah mengeluarkan Surat Tegurannya sesuai dengan Surat Kepala Daerah Tk. II Kupang, tanggal 25 Mei 1979 (Bukti P.6);
8. Bahwa selain itu tindakan Penyerobotan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Thobias Foennale Almarhum yang diwakili oleh E.M. Foennale dan B. TH. Foennale juga telah melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya dikeluarkan Laporan Khusus No. 112/IROPSTIB/NTT/IX/1982 Tentang Sengketa Tanah di Oepoi Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang antara Pelapor : E.M. Foennale dengan Terlapor M. Amos Pah, tanggal 18 September 1982 (Bukti P.7) yang isinya menyarankan :
 - a. Untuk mengajukan gugatan perkara perdata terhadap Letkol AD. Pernawirawan M. Amos Pah, S. R. Lobo (Kepala Penetapan Hak Milik Kantor Agraria Kabupaten Kupang), Ngongo Dangga Dewa (Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Kupang) dan Jusuf Buli (Pegawai Kantor Wilayah Departemen P & K Provinsi Daerah Tingkat I

Hal aman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur) untuk memperoleh Keputusan Pengadilan Negeri yang pasti tentang pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;

b. Oleh karena tanah milik M. Amos Pah adalah Tanah Sengketa dan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka pihak Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Kantor Sensus dan Statistik mencari lokasi tanah yang lain untuk pembangunan proyeknya;

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau tanpa alas hak telah menguasai tanah milik Para Penggugat. Bahwa penguasaan luas tanah Para Tergugat atas tanah Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (M.A.AMOS PAH) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, (Ayah Para Tergugat I s/d IV) telah menyerobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 4.384 M², pada bagian Utara.
- Tergugat II (S.R.LOBO B.A) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, (Ayah Para Tergugat V s/d XII), menyerobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 11.558 M² pada bagian Timur.
- Tergugat III (NGONGO DANGGA DEWA) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, (ayah Para Tergugat XIII s/d XVII), telah menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 3.738 M² pada bagian Selatan.
- Tergugat IV (YUSUF BULI) dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, sekarang sebagai Tergugat XVIII, telah menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 10.521 M² pada bagian Barat.
- Tergugat V (LAY RAME LUDJI) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/ 1983, (Tidak mempunyai ahliwaris) dan yang diwakili oleh Ir.EBEN RADJA (Tergugat XIX dalam perkara sekarang ini) telah serobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas ± 8.252 M² pada bagian Utara.

10. Bahwa dengan demikian luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah seluas 38.473 M², atau 3.8 Ha luas tanah yang telah diserobot oleh Para Tergugat sesuai dengan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa (Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang) pada tanggal 09 Juli 1983 dan pada tanggal 16 Desember 1983, sebagaimana seperti termuat dengan jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dibuat oleh Majelis Hakim Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 (Bukti P.8);

Hal aman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Hukum Waris berlaku suatu asas Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian Ahli Warisnya dan sebagaimana ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, bahwa Para Ahli waris dengan sendirinya karena Hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal, oleh karena itu Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan urian fakta dan data diatas, maka Para Penggugat menilai sikap Para Tergugat yang telah mengklaim secara sepihak tanah milik Para Penggugat, masuk dengan paksa dan membangun gubuk/rumah darurat di atas objek sengketa tanpa ijin Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa oleh karena itu menurut hukum pula Para Tergugat mulai dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX tidak berhak sama sekali untuk memperjual belikan tanah sengketa tersebut dan Pembeli yang membeli Tanah tersebut dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX dikualifikasikan Pembeli yang beritikad buruk dan tidak mendapatkan perlindungan Hukum dan sehingga menurut hukum pula Para Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris/Pemilik yang sah dari tanah Obyek Sengketa, baik dengan suka rela maupun dengan bantuan aparat Kepolisian;
14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak mubasir, maka patut dan beralasan hukum kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **DALAM PROVISI** agar dapat memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX, untuk segera menghentikan segala kegiatan dan aktifitas tersebut di atas tanah objek sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat;
15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia maka kami mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang agar dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa tersebut karena Para Penggugat berprasangka kuat, Para Tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas tanah sengketa serta mengalihkannya kepada orang lain atau pihak ketiga;
16. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, karena itu

Hal aman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

17. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian/dalil yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk segera menghentikan segala kegiatan dan aktifitas di atas tanah objek sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan Ayah Para Penggugat II dan III (Ayub Elizart Foenale) almarhum, adalah sebagai ahliwaris dan ahli waris pengganti dari **THOBIAZ FOENALE** (almarhum) dan Para Penggugat IX s/d XII (Nimbrot Nitanel Foenale) almarhum dan Penggugat XIII serta ayah Para Penggugat XIV dan XV (Javed Jeheskiel Foenale) almarhum dan Penggugat XVI dan XVII adalah sebagai ahliwaris dan ahli waris pengganti dari **B.TH. FOENALE** (almarhum).
3. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah antara B. TH. Foenale, Thobias Foenale dan Jublina Amabi Amtaran, seharga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan 1 ekor sapi jantan sesuai dengan Kwitansi Jual Beli, tanggal 3 Maret 1958 yang merupakan angsuran Pertama sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan Kwitansi Jual Beli Angsuran ke 2, tanggal 17 Mei 1958 sebesar sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) telah lunas dibayarkan yang disaksikan oleh Kepala Kampung Kafotoran Amabi Maulafa S.D. Laning yang mewakili pemerintah sebagai Saksi 1 dan Ch. Henuk selaku Saksi 2 dalam Kwitansi Jual Beli Tanah tersebut adalah Sah menurut hukum.

Hal aman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan luas $\pm 45.000 \text{ M}^2$ (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Oepoi, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang sekarang di RT 014, RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Got/Selokan (Gambar Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Desember 1983 dengan Kode Hasil Pemeriksaan A dan J dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang);

Selatan : Berbatasan dengan Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Tanah Dethan serta Tanah Milik Para Penggugat yang telah diserobot oleh Ngongo Dangga Dewa (dahulu Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang);

Barat : Berbatasan dengan dahulu Tanah Pemda NTT sekarang Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi NTT;

Timur : Berbatasan dengan Tanah milik S.R. Lobo, BA (dahulu Tergugat II dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang) dan sisa tanah milik Para Penggugat;

Adalah sah milik dari Para Penggugat I sampai dengan XVII sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari **THOBIAS FOENALE** dan **B. TH. FOENALE** berdasarkan Kwitansi Jual Beli Angsuran ke 1, tanggal 3 Maret 1958 dan Kwitansi Jual Beli Angsuran ke 2, tanggal 17 Mei 1958.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX yang telah mengklaim tanah objek sengketa secara sepihak dan tidak memiliki alas hak serta masuk dengan paksa dan membangun gubuk/rumah darurat di atas tanah objek sengketa tanpa ijin Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa secara sukarela dan mengembalikan Tanah tersebut kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

Hal aman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan (*verset*), banding, atau kasasi;
9. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat hadir kuasa Hukumnya tersebut di atas. Untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, XVIII dan Tergugat XIX diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, Untuk Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, Sedangkan Tergugat lainnya yaitu Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat X tidak datang dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya yang sah tersebut untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat X telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan upaya damai dengan menunjuk Sdr. EKO WIYONO, SH. MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang bertindak sebagai MEDIATOR selanjutnya atas laporan Hakim Mediator tanggal 27 Maret 2017 bahwa mediasi para pihak tidak berhasil/GAGAL maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat yang hadir menyampaikan jawaban tertulis di persidangan sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, XVIII dan Tergugat XIX melalui kuasanya tersebut menyampaikan jawabannya tertulis tertanggal 25 April 2017 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR UBEL (tidakjelas dan kabur).

Hal aman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan para penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang di lakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIX, sebagaimana dalil para penggugat pada point6 (enam) dan point 12 (dua belas);
- b. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat baik dalam positanya maupun dalam petitum tidak secara jelas mencantumkan kerugian yang dialami oleh para penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana perbuatan melawan hukum mempunyai unsur kumulatif "melahirkan kerugian";
- c. Bahwa hakekatnya suatu gugatan yang mendasari pada perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian materil dan kerugian imateril yang dialami oleh penggugat, maka sudah sepantasnya para penggugat mencantumkan uraian kerugian dimaksud secara jelas dan tegas, dan pada petitumnya pihak yang telah merugikannya sepantasnya diwajibkan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dimaksud, namun dalam gugatan perkara ini para penggugat tidak mencantumkan atau tidak menguraikan, pada haf Gugatan Penggugat adalah pert>uatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdara ;
- d. Dengan demikian jika gugatan perbuatan melawan hukum tidak mencantumkan kerugian yang dialami maka gugatan yang demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Gugatan Terhadap Tergugat I, II dan Terguaat IV.

- a. Bahwa dalam gugatannya, para penggugat mengajukan gugatan terhadap Ahli Waris dari Alm. AMOS PAH, yakni Tergugat I sld IV.
- b. Bahwa faktanya para penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak ahli waris dari Alm. AMOS PAH, yakni: ANI AMOS PAH, MIA AMOS PAH, MARSIA AMOS PAH dan METTY AMOS PAH.

Secara hukum (acara), dalam hal "mempertahankan hak maka seluruh ahli waris haruslah digugat, sebaliknya "dalam hal menuntut hak maka tidak semua ahli waris harus berkedudukan sebagai Penggugat" - Yurisprudensi Tetap ; maka dalam Gugatan terhadap ahli waris dari AMOS PAH, jelas bahwa Gugatan kurang pihak;

- c. Bahwa selain tidak seluruhnya Ahli Waris Pengganti dari Alm. AMOS PAH digugat, masih ada pihak-pihak yang menguasai tanah yang tidak ditempatkan sebagai Tergugat oleh Para Penggugat, yakni Pihak ketiga atau Para Pembell Tanah, sebab obyek sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugat tidak lagi

Hal aman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, tetapi telah menjadi milik Pihak Ketiga, maka berdasarkan tertib hukum Pihak Ketiga tersebut harus ditempatkan sebagai Tergugat.

- d. Bahwa Tanah sengketa untuk Tergugat I, II dan IV telah dijual oleh Ayah Para Tergugat tersebut dan saat ini Para Tergugat tersebut tidak memiliki tanah lagi (ic. Tanah sengketa) sehingga secara hukum, saat Gugatan ini didaftarkan atau perkara ini disidangkan, Para Tergugat tersebut sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa karena secara hukum pula sudah dimiliki oleh pihak Ketiga, yakni : MARK ANGSTRONG, Sedangkan tanah AMOS PAH lainnya yang tidak masuk obyek Gugatan dalam perkara ini yang menyatu dengan tanah sengketa menurut Penggugat, sudah dijual kepada KANTOR DINAS KOPERASI PROPINSI NTT dan KANWJL HUKUM DAN HAM NTT;

Gugatan Terhadap Tergugat V, VII, VIII, XI, XII.

- a. Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat V, VII, VIII, XI, XII., juga terjadi Kurang Pihak, yakni Pihak Ketiga yang membeli bagian dari Tanah Sengketa yakni BANK NTT, oleh karena sebagian tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat V, VII, VIII, XI, XII. Saat ini dimiliki oleh pihak BANK NTT, sehingga jelas bahwa Gugatan ini kurang pihak ;

Bahwa sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT/ERROR IN PERSONA.

Gugatan Terhadap Tergugat I, II dan Tergugat IV.

Hal aman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam surat gugatan para penggugat, telah menggugat Ahli Waris dari Alm. AMOS PAH, yakni : SEPTIATY AMOS PAH, yang ditempatkan sebagai Tergugat III.
- b. Bahwa faktanya Alm. AMOS PAH tidak memiliki anak yang bernama SEPTIATY AMOS PAH, ctengan demikian Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Alm. AMOSPAH.
- c. Bahwa demikian pula karena Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Alm. AMOS PAH maka terbukti pula tidak ada perbuatan hukum dari Tergugat III yang merugikan hak para penggugat, oleh karenanya dengan ditempatkannya Tergugat III sebagai pihak prinsipal dalam perkara ini maka apa yang dituntut terhadap Tergugat III tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat dengan sendirinya menjadi cacat secara hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Terhadap Tergugat V. VII. VIII, XI, XII.

- a. Bahwa Penggugat juga telah menggugat Ahli Waris dari Alm. S. R Lobo, yakni : Imanuel Riwu Lobo sebagai Tergugat IX beralamat di RT.034/RW.011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sehingga sampai saat ini tidak pernah mendapat Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Kupang ; demikian pula sama halnya dengan Tergugat VI Leonard Riwu Lobo yang juga tidak mendapat Panggilan Sidang ;
- b. Bahwa Imanuel Riwu Lobo sebagai Tergugat IX dan Leonard Riwu Lobo sebagai Tergugat VI, saat ini atau saat Gugatan ini di daftarkan tidak beralamat di RT.034/RW.011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sehingga Pihak yang dimaksud oleh Para Penggugat tidaklah tepat secara hukum, karena Tergugat IX dan Tergugat VI bukan Pihak yang beralamat sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan yang demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi diatas Mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.

Hal aman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para penggugat pada point 2 (dua), point 3 (tiga) dan point 10 (sepuluh), yang mendalilkan:

"Bahwa Alm. B. TH Foenale dan Alm. Thobias Foenale mempunyai sebidang tanah dengan luas+ 45.000 (empat puluh lima ribu meter persegi), yang terletak dahulu di oepoi, Kelurahan Oebobo, kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, sekarang di RT.014, RW. 005, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, dengan batas- batas dstnya•.

Tanggapan Para Tergugat:

- Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang dalam Surat Gugatannya mengklaim mempunyai sebidang tanah seluas + 45.000 (empat puluh lima ribu meter persegi), yang menjadi obyek sengketa, namun yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah seluas 38.473 M2 atau 3,8 HA sebagaimana didalilkan pada point 10 Surat Gugatan Para Penggugat.
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 1983 dalam Perkara Perdata No. 14/PDT.G/1983 di Pengadilan Negeri Kupang, khususnya tentang asal usul tanah dan luas tanah.
- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada tahun 1983, mendalilkan bahwa tanah milik Para Penggugat seluas 7 Ha, dan telah menjual 3 Ha bersama-sama tanah milik Jublina Amabi Amtaran kepada Lembaga Pemasarakatan atau Dinas Penjara Kupang, sehingga luas tanah secara keseluruhan sisanya 4 Ha, namun dalam Surat Gugatan Para Penggugat saat ini telah mendalilkan bahwa tanah miliknya seluas 4,5 Ha sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan point 2 (dua), dengan demikian maka telah terbukti luas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dalam 2 (dua) surat gugatan terjadi perbedaan yang signifikan;
- Menjadi pertanyaan bagi Para Penggugat, dari mana penambahan tanah seluas 5.000 M2 yang diperoleh Para Penggugat lagi, sehingga menjadi 4.5 Ha, tidak diuraikan secara jelas.
- Bahwa selanjutnya dalam point 10 (sepuluh) Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas 38.473 M2 atau 3,8 HA, maka dalil pada point 10 (sepuluh) saling bertentangan dengan dalil pada point 2 {dua}, karena pada point 2 (dua) Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa seluas 45.000

Hal aman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, dengan demikian maka masih ada pihak lain yang secara fiatelijk menguasai tanah sisa seluas 6.527 M2;

- Bahwa terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, Para Tergugat telah memiliki bukti alas hak yakni Sertifikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sebagai bukti Kepemilikan tanah, Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang demikian patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

4. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point 6 (enam), point 9 (sembilan) dan point 12 (dua belas) mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menyerobot tanah milik Para Penggugat yakni sekitar Tahun 1973 dstnya.

Tanggapan Para Tergugat :

- Bahwa uraian Para Penggugat pada point 6 (enam), point 9 (sembilan) dan point 12 (dua belas) adalah uraian yang tidak berdasar, sebab Para Tergugat menguasai, menempati dan memiliki tanah yang diklaim oleh Para Tergugat waktunya tidak bersamaan sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat yakni tahun 1973, artinya bahwa Penggugat yang mengklaim melalui Gugatan ini, bahwa tanah sengketa milik Penggugat, tetapi Penggugat sendiri yang tidak mengetahui riwayat pemilikan tanah dan kronologis pemilikan tanah oleh Para Tergugat;
- Sedangkan terhadap cara memperoleh tanah oleh Para Tergugat, juga tidak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat yakni dengan cara melakukan Penyerobotan pada Tahun 1973, sebab Para Tergugat menguasai, menempati dan memiliki tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan cara yang prosedural secara hukum.
- Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah yang ditempati dan dimiliki sebelum Tahun 1973, yang secara terus menerus telah menggarapnya dengan cara membuka lahan perkebunan dan lahan persawahan.
- Bahwa baru pada tahun 1983 Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Para Penggugat atas penguasaan tanah dimaksud dengan cara antara lain mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan Nomor Perkara 14/PDT.G/1984 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 74/PDT/1985/PTK, tanggal 13 Agustus 1985 dan Putusan Kasasi No. 600 K/PDT/1986, tanggal 30 Nopember 1987.
- Bahwa sejak Putusan Kasasi tahun 1987, Para Penggugat tidak pernah mengajukan Keberatan lagi atas tanah yang diklaim oleh Para

Hal aman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Para Tergugatpun selama proses perkara tetap menggarap tanah sebagaimana mestinya sampai dengan saat ini, yakni dengan cara berkebun dan bertani dan juga Para Tergugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara yang baik dengan membayar Pajak terus menerus sampai saat ini, tanpa ada Keberatan dari Para Penggugat selama 31 Tahun.

- Dengan demikian Para Tergugat telah menguasai fisik tanah yang diklaim oleh Para Penggugat telah melebihi 20 tahun secara berturut - turut sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah memenuhi syarat sebagai Pihak yang berhak memiliki tanah dimaksud dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 (sebelas) dan point 13 (tiga belas) yang pada intinya mendalilkan apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian Ahli Waris dstnya.

Tanggapan Para Tergugat:

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada point 11 (sebelas) dan point 13 (tiga belas) khususnya tentang tanah warisan yang diklaim oleh Para Penggugat, sebab tidak secara jelas Para Penggugat menguraikan hak warisnya tentang tanah yang diklaim, khususnya tentang asal usul dan luas tanah.
- Bahwa apabila tanah yang diklaim merupakan hak waris, maka sepatutnya gugatan ini bukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Gugatan Pengembalian Warisan.
- Bahwa apabila tanah yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan tanah warisan maka sepatutnya Para Penggugat pernah menguasai, menempati dan menggarap serta tidak pernah membayar Pajak, namun faktanya tanah yang diklaim sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai, ditempati dan di garap oleh Para Tergugat, bahkan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Dengan demikian maka sepantasnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap dalir gugatan Para Penggugat pada point 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) atau dalil gugatan selebihnya, Para Tergugat menolaknya karena tidak beralasan hukum.

Hal aman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas, Para Tergugat Memohon Kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sempurna;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII

:

Menimbang bahwa Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII melalui kuasanya tersebut menyampaikan jawabannya tertulis tertanggal 25 April 2017 sebagai berikut (DALAM POKOK PERKARA) :

1. Bahwa pada dasarnya **Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII** dengan tegas menyatakan membantah semua dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh **Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII** ;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 2 mendalilkan tentang **OBYEK SENGKETA**Dst;

Dapat kami menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa NGONGO DANGGA DEWA (ALMARHUM) atau suami dari Tergugat XIII dan ayah dari Tergugat XIV sampai dengan Tergugat XVII , telah berusaha dan memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan OEbobo, Kecamatan OEbobo (dahulu Kecamatan Kota Kupang), Kota Kupang, dahulu Kotamadya Kupang, Selatan), seluas 19.970 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi)

Hal aman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat XIII memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oebob, Kecamatan OEbobo, dahulu Kecamatan Kota Kupang, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 181 tanggal 01 Oktober 1998, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 1998, Nomor: 26/OBB/ 1998, seluas 8.040 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan S.U. No. 810/197 dan S.U. No. 609/1974;
 - Timur berbatasan dengan tanah Jublina Amabi Amtaran;
 - Selatan berbatasan dengan S.U. No. 874/ 1974;
 - Barat berbatasan dengan tanah Drs. E.E. Detahn;
- Bahwa dengan kepemilikan sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat tentang Tanah Obyek Sengketa yang menguraikan tentang batas-batas maupun luasnya tidak sama sekali ada hubungannya dengan kepemilikan Sertifikat atas nama Tergugat XIII, dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 3, sampai dengan point 8 mendalilkan tentang kronologis penyerobotan tanah milik para Penggugat sekitar tahun 1973Dst;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut pada point 3 sampai dengan point 8 tersebut Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII tidak perlu menanggapi, karena tidak ada korelasinya dengan kepemilikan tanah milik Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII;

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 9 mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat, termasuk Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII selaku ahli waris dari NGONGO DANGGA DEWA (alm) yang menyerobot tanah milik Para Penggugat seluas 3.738 M2 pada bagian Selatan, dapat kami menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII pada point 2 di atas yaitu:-----

- Bahwa Tergugat XIII memiliki sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 181 tanggal 01 Oktober 1998, Surat Ukur tanggal 01 Agustus 1998, Nomor: 26/OBB/ 1998, seluas 8.040 M2, dengan batas - batas sebagai berikut :-----
 - Utara berbatasan dengan S.U. No. 810/197 dan S.U. No. 609/1974;

Hal aman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Jublina Amabi Amtaran;
- Selatan berbatasan dengan S.U. No. 874/ 1974;
- Barat berbatasan dengan tanah Drs. E.E. Detahn;

Sehinggga dengan demikian maka secara fakta hukum membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat tentang Tanah Obyek Sengketa yang menguraikan tentang batas selatan yang diserobot oleh Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 10 sampai dengan point 18 mendalilkan tentang penguasaan tanah obyek sengketa seluas 38.473 M2, Dst

Dapat kami menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point 10 sampai dengan point 18 tersebut tidak relevansi dengan kepemilikan tanah milik Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII, dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----- **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima Jawaban Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XVII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

- Replik terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX tertulis

Hal aman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2017 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

- Replik terhadap jawaban Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII tertulis tertanggal 22 Mei 2017 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; :

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

- Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX tertulis tertanggal 12 Juni 2017 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII tidak mengajukan duplik atas Replik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana Daftar Surat Bukti Para Penggugat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Jual beli tanah seharga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi jantan, tanggal 3 Maret 1958. Angsuran Pertama sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), yang disaksikan oleh Kepala Kampung Kefetoran Amabi Maulafa SD Laning, tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Jual beli Angsuran ke2, tanggal 17 Mei 1958 sebesar Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) telah lunas dibayarkan yang disaksikan oleh Kepala Kampung Kefetoran Amabi Maufafa SD Laning yang mewakili pemerintah sebagai Saksi 1 dan Ch. Henuk selaku Saksi 2, tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Klas I Kupang No. 14/Pdt/G/1983, tanggal 30 April 1984, tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 74/PDT/1985/PTK, tanggal 13 Agustus 1985, tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 600 K/Pdt/1986, tanggal 30 November 1987, tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Teguran dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor Pem. 014.4/5824/79, tanggal 25 Mei 1979, tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Khusus Nomor : 112/IROPSTIB/NTT/IX/1982 Tentang Sengketa Tanah di Oepoi Kelurahan Oebobo, Kecamatan

Hal aman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang antara Pelapor : E. M. Foenale dengan Terlapor M. Amos Pah, tanggal 18 September 1982, tanda Bukti P.7;

8. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Gambar Lokasi pada saat Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa (Perkara Perdata No.14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang pada tanggal 09 Juli 1983 dan pada tanggal 16 Desember 1983, sebagaimana seperti termuat dengan jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dibuat oleh Majelis Hakim Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983, tanda Bukti P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Sketsa Gambar Lokasi Tanah, tanggal 19 Januari 1983 yang telah disampaikan oleh Christian Foenay dalam Persidangan, tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Surat Ukur Sementara No. 54/1984 atas nama Jublina Amabi Amtaran, Keterangan Tanah berbatasan dengan Obyek Sengketa yang telah disampaikan oleh Christian Foenay dalam Persidangan, tanda Bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SOFIA BALOE TOMBOY dan 2. CHRISTIAN FUNAY masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SOFIA BALOE TOMBOY (dari Para Penggugat)

- ✓ Saksi mengetahui tanah sengketa seluas kurang lebih 45.000 meter persegi, terletak di dahulu di Oepoi, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang sekarang di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
- ✓ Saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Got/Selokan
 - Selatan : Tanah Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Tanah Dethan serta Tanah Milik Para Penggugat;
 - Barat : Tanah Pemda NTT sekarang Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi NTT;
 - Timur : Tanah milik S.R. Lobo, BA dan tanah milik Para Penggugat;

Hal aman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik Amabi Amtaran yang telah dijual kepada Almarhum B. TH. Foenale dan Almarhum B. Tobias Foenale;
- ✓ Saat itu saksi masih kecil berumur sekitar 10 tahun, ayah saksi menceritakan hal itu kepada saksi;
- ✓ Saksi mengetahui tanah tersebut pernah diperkarakan pada tahun 1983;
- ✓ Setahu saksi tanah tersebut telah diserobot oleh Para Tergugat pada sekitar tahun 1973;
- ✓ Saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- ✓ Setahu saksi nama Jubliana Amabi Amtaran tidak pernah menjual tanah tersebut kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. CHRISTIAN FUNAY (dari Para Penggugat)

- ✓ Bahwa saksi adalah anak kandung Jubliana Amabi Amtaran;
- ✓ Saksi mengetahui tanah obyek sengketa sengketa seluas kurang lebih 45.000 meter persegi, terletak di dahulu di Oepoi, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang sekarang di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
- ✓ Saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Got/Selokan
 - Selatan : Tanah Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Tanah Dethan serta Tanah Milik Para Penggugat;
 - Barat : Tanah Pemda NTT sekarang Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi NTT;
 - Timur : Tanah milik S.R. Lobo, BA dan tanah milik Para Penggugat;
- ✓ Tanah tersebut dahulu adalah milik ibu kandung saksi bernama Jubliana Amabi Amtaran yang telah dibeli oleh Almarhum B. TH. Foenale dan Almarhum B. Tobias Foenale pada tahun 1958;
- ✓ Saksi mengetahui tanah tersebut pernah diperkarakan pada tahun 1983;

Hal aman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setahu saksi tanah itu sekarang dikuasai oleh para Tergugat karena dahulu diserobot oleh ayah para Tergugat;
- ✓ Saksi tahu riwayat tanah tersebut karena tanah tersebut berasal dari hak milik Ibu kandung saksi bernama Jublina Amabi Amtaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX melalui kuasanya mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sebagaimana Daftar Surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 45/PDT/G/1983/PN.KPG, Tanggal 30 April 1984 tanda Bukti T.1,2,4,5,7,8,II,12,18,19.1.
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 74/PDT/1985/PTK, tanggal 13 agustus 1985 tanda Bukti T.1,2,4,5,7,8,11,12,18,19.2.
3. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 600 K/PDT/1986, Tanggal 30 Nopember1987, tanda Bukti T.1,2,4,5,7,8,11,12,18,19.3.
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Inkracht Nomor : 26.UI/4118/ AT.01.10/XII/2015, Tanggal 2 Desember 2015, tanda Bukti T.1,2,4,5,7,8,II,12,18,19.4.
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, atas nama SAMUELRIWULOBO tanda Bukti T.5,7,8,11,12.1.
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atasnama SAMUELRIWULOBO tanda Bukti T.5,7,8,11,12.2.
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama SAMUEL RIWU LOBO tanda Bukti T.5,7,8,11,12.3.
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995, atasnama SAMUELRIWULOBO, tanda Bukti T.5,7,8,11, 12.4.
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama SAMUEL RIWU LOBO tanda Bukti T.5,7,8,11,12.5.

Hal aman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama SAMUELRIWULOBO tanda Bukti T.5,7,8,11,12.6.
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama SAMUELRIWULOBO tanda Bukti T.5,7,8,11,12.7.
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama SAMUELRIWULOBO tanda Bukti T.5,7,8,11,12.8.
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Penyerahan Hakatas Tanah, tertanggal 22 Juni 1964, tanda Bukti T.18.1.
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Oebobo, tertanggal 3 Maret 1973, tanda Bukti T.18.2.
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat keterangan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, tertanggal 8 April 1993 tanda Bukti T.18.3.
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 577, tertanggal 30 Juli 1980, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.4.
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.5.
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.6.
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.7.
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pembayaran IPEDA Tahun 1970, 1971,1972, dan 1973, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.8.
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pembayaran IPEDA Tahun 1974, dan 1975, atas nama JUSUF BULL tanda Bukti T.18.9.
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Pembayaran IPEDATahun 1976, 1977, dan1978, atas nama WSUFBULI T.18.10
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, atas nama WSUF BULI tanda Bukti T.18.11.

Hal aman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Penyampaian Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 1990, atas nama JUSUF BULL tanda Bukti T.18.12.
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda Terima Setoran (SITS) Tahun 1995, Tanggal 19 Desember Tahun 1995, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.13.
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, Tanggal 1 September Tahun 2000, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.14.
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003, Tanggal 5 Oktober Tahun 2004, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.15.
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, Tanggal 7 Nopember Tahun 2011, atas nama JUSUF BULI tanda Bukti T.18.16.
29. Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya Gambar Situasi Nomor : 29/1973, atas bidang tanah milik EBENRADJA tanda Bukti T.19.1.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX tidak mengajukan orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII melalui kuasanya mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sebagaimana Daftar Surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 181 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo dahulu Kecamatan Kota Kupang Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama ARIANCE DANGGA DEWA Surat Ukur Nomor 26/OBB/1998 seluas 8040 m², tanda Bukti T.XIII-TXVII-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 2924 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo dahulu Kecamatan Kota Kupang Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama NGONGO DANGGA DEWA Surat Ukur Nomor 05/Oebobo/2002 seluas 11930 m², tanda Bukti T.XIII-TXVII-2;

Hal aman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan pemberian secara adat atas tanah Hak Milik No. 181 dan No. 182 dari Jublina Amabi Amtaran kepada NGONGO DANGGA DEWA tanggal 16 Mei 1984 tanda Bukti T.XIII-TXVII-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipertinbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII tidak mengajukan orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017 yang dihadiri oleh para pihak. Untuk mempersingkat uraian hasil pemeriksaan setempat, menunjuk pada berita acara siding pemeriksaan setempat, yang gambaran selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Oktober 2017 disampaikan di persidangan tanggal 7 Nopember 2017, sedangkan Para Tergugat yang hadir tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POVISI :

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi supaya memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk segera menghentikan segala kegiatan dan aktifitas tersebut di atas tanah objek sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat, alas an Penggugat adalah untuk menjamin gugatannya ini tidak mubasir;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut para Tergugat yang hadir tidak memberikan tanggapan. Sedangkan dari hasil pemeriksaan sidang ditempat obyek perkara ternyata di atas tanah sengketa hanya ada sebuah rumah lama tidak permanen, dan selebihnya yang jauh lebih luas berupa sawah ladang dengan kegiatan menanam tanaman pangan biasa yangtelah berlangsung lama;

Hal aman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sudah menyangkut pokok perkara yang tidak bersifat provisionil;

Menimbang bahwa sesuai Putusan MA RI No. 1070k /Sip / 1972, tgl. 7 Mei 1973, *“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”*.

Demikian juga berdasarkan Putusan MA RI No. 279k/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976, *“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”*.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas maka tuntutan provisi dari Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX mengajukan eksepsi dengan alasan :

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) karena :

- ✓ Gugatan para penggugat dalam positanya maupun dalam petitum tidak jelas dan dalam perbuatan melawan hukum seharusnya Para Penggugat mencantumkan kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena ;

- ✓ Terhadap Tergugat I, II dan Tergugat IV, para penggugat menggugat Ahli Waris dari Alm. AMOS PAH, yaitu Tergugat I sld IV, tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak ahli waris dari Alm. AMOS PAH, yakni: ANI AMOS PAH, MIA AMOS PAH, MARSIA AMOS PAH dan METTY AMOS PAH.
- ✓ Selain itu masih ada pihak-pihak yang menguasai tanah yang tidak digugat oleh Para Penggugat, yakni Pihak ketiga atau Para Pembell Tanah, sebab obyek sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugat tidak lagi dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, tetapi telah menjadi milik Pihak Ketiga yang harus ditempatkan sebagai Tergugat pula.
- ✓ Tanah sengketa oleh Ayah Tergugat I, II dan IV telah dijual dan saat ini Para Tergugat tersebut tidak memiliki dan tidak menguasai tanah sengketa lagi , melainkan sudah dimiliki oleh pihak Ketiga, yakni : MARK ANGSTRONG,

Hal aman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah AMOS PAH lainnya yang tidak masuk obyek Gugatan dalam perkara ini yang menyatu dengan tanah sengketa menurut Penggugat, sudah dijual kepada KANTOR DINAS KOPERASI PROPINSI NTT dan KANWJL HUKUM DAN HAM NTT;

- ✓ Terhadap Tergugat V, VII, VIII, XI, XII gugatan kurang pihak, karena tanahnya telah dibeli dimiliki dan dikuasai oleh Bank NTT

3. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat/error in persona karena :

- ✓ Para Penggugat telah menggugat SEPTIATY AMOS PAH sebagai Ahli Waris dari Alm. AMOS PAH sebagai Tergugat III, padahal Alm. AMOS PAH tidak memiliki anak yang bernama SEPTIATY AMOS PAH, dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Alm. AMOS PAH.
- ✓ Penggugat juga telah menggugat Ahli Waris dari Alm. S. R Lobo, yakni : Imanuel Riwu Lobo sebagai Tergugat IX beralamat di RT.034/RW.011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sehingga sampai saat ini tidak pernah mendapat Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Kupang, demikian juga Tergugat VI Leonard Riwu Lobo yang juga tidak mendapat Panggilan Sidang, karena Imanuel Riwu Lobo sebagai Tergugat IX dan Leonard Riwu Lobo sebagai Tergugat VI, saat gugatan ini di daftarkan tidak beralamat di RT.034/RW.011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, Para Penggugat dalam Repliknya menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan gugatan dengan sangat jelas dan terperinci dan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara;
2. Sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat, adalah merupakan hak para Penggugat untuk menentukan siapa orang yang perlu digugat dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;
3. Penggugat telah dengan jelas menggugat orang siapa saja yang menjadi Tergugat sebagai Hak Penggugat untuk menentukannya, sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa dari adanya eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan senagai berikut;

Hal aman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 mendalilkan bahwa para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa luas $\pm 45.000 \text{ M}^2$ (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Oepoi, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang sekarang di RT 014, RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;

Menimbang bahwa mengenai batas batas tanah tersebut Para Penggugat antara lain menunjuk batas batas tanah sebagaimana Gambar Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Desember 1983 dengan Kode Hasil Pemeriksaan A dan J dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang, dan batas sebelah selatan antara lain menunjuk tanah milik Para Penggugat yang telah diserobot oleh Ngongo Dangga Dewa (dahulu Tergugat III dalam Perkara Perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang), dan batas tanah sengketa sebelah Timur dengan Tanah milik S.R. Lobo, BA (dahulu Tergugat II dalam Perkara) dan sisa tanah milik Para Penggugat. Para Penggugat menyebutkan bahwa perkara perdata No. 14/PDT.G/1983, tanggal 30 April 1984 pada tingkat kasasi sebagai putusan terakhir yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 600 K/PDT/1986, tanggal 30 November 1987 amarnya berbunyi mengadili sendiri menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa penyebutan batas tanah dengan menunjuk batas obyek sengketa dalam perkara lain yang dalam gugatan Penggugat menunjuk tanah hasil pemeriksaan setempat dalam perkara perdata No. 14/PDT/G/1983 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan penunjukan batas yang hanya bersifat formil yang sengketa antara para pihak pun dianggap tidak pernah ada karena putusan akhirnya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sehingga batas batas tanahnya juga belum tentu sesuai dengan fakta batas batas tanah obyek sengketa dalam kondisi *de facto* maupun kondisi *in concreto* obyek tanah tersebut pada saat gugatan ini diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu dalam positanya Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan luas tanah Para Tergugat atas tanah Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I (M.A.AMOS PAH) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, (Ayah Para Tergugat I s/d IV) telah menyerobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 4.384 M^2 , pada bagian Utara.

Hal aman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II (S.R.LOBO B.A) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, (Ayah Para Tergugat V s/d XII), menyerobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 11.558 M² pada bagian Timur.
- Tergugat III (NGONGO DANGGA DEWA) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, (ayah Para Tergugat XIII s/d XVII), telah menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 3.738 M² pada bagian Selatan.
- Tergugat IV (YUSUF BULI) dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/1983, sekarang sebagai Tergugat XVIII, telah menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat seluas 10.521 M² pada bagian Barat.
- Tergugat V (LAY RAME LUDJI) almarhum, dalam perkara perdata No.14/Pdt.G/ 1983, (Tidak mempunyai ahliwaris) dan yang diwakili oleh Ir.EBEN RADJA (Tergugat XIX dalam perkara sekarang ini) telah serobot dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas ± 8.252 M² pada bagian Utara.

Menimbang bahwa mengenai penguasaan bagian tanah obyek sengketa tersebut masing masing bagian bidang yang dikuasai oleh masing masing Tergugat tersebut atas ternyata tidak dilengkapi dengan penyebutan batas-batasnya, sehingga sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dari antara Para Tergugat hal itu akan menjadi hambatan dalam proses eksekusi apabila kelak dikemudian hari putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak cukup jelas, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur adalah cukup beralasan secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dinyatakan beralasan secara sah menurut hukum, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak harus dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal aman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan sudah cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.636.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- ✓ Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- ✓ Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX;

DALAM POKOK PERKARA :

- ✓ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- ✓ Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 3.636.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diambil putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami NURIL HUDA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H, dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu DANIEL W. SIKKY SH. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa

Hal aman 39 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII, serta Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat X.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

NURIL HUDA, S.H., M.Hum.,

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

DANIEL W. SIKKY, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp. 130.000,-
2. ATK	Rp. 70.000,-;
3. Panggilan	Rp. 2.925.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 500.000,- ;
5. Meterai	Rp 6.000,- ;
6. Redaksi	Rp. 5.000,- ;
Jumlah	Rp 3.636.000,- ;

(tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal aman 40 dari 38 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Kpg